

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perkembangan globalisasi, teknologi menjadi salah satu pengetahuan yang diterapkan dalam setiap kegiatan industri yang hadir dalam kehidupan manusia dihasilkan dalam bentuk penemuan. Hasil penemuan tersebut merupakan hasil pemikiran dari manusia yang dituangkannya baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang kemudian hasil penemuan itu sendiri menjadi suatu hak milik bagi sang penemu.

Dalam kaitannya dengan penggunaan teknologi ini terdapat suatu istilah yang dikenal dengan nama hak paten. Hak paten adalah suatu hak khusus yang dimiliki oleh seorang penemu atau orang lain yang diberi hak oleh penemu untuk melaksanakan sendiri suatu penemuan atau memberi izin kepada orang lain untuk melaksanakan penemuan itu.¹ Dari definisi kata paten itu sendiri, konsep paten mendorong inventor untuk membuka pengetahuan demi kemajuan masyarakat dan sebagai gantinya, inventor mendapat hak eksklusif selama periode tertentu. Mengingat pemberian paten tidak mengatur siapa yang harus melakukan invensi yang dipatenkan,

¹ Jatmiko Winarno, "Perlindungan Hukum Terhadap Paten yang Terdaftar di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten", *Jurnal Independent*, Volume.3, Nomor.1 Desember 2015, h.1.

sistem paten tidak dianggap sebagai hak monopoli.² Istilah invensi dalam kaitannya dengan paten adalah hasil serangkaian kegiatan sehingga terciptakan sesuatu yang baru atau tadinya belum ada. Oleh karena itu, untuk membedakan istilah penemuan di luar hukum paten, diputuskan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang diserap dari istilah aslinya yaitu invensi.³ Peraturan paten Venesia tahun 1474 memuat aturan yang mewajibkan penemu untuk mendaftarkan penemuannya dan orang lain dilarang meniru atau memproduksi selama 10 tahun tanpa izin.⁴ Paten merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, yang dalam kerangka ini termasuk dalam kategori hak kekayaan perindustrian (*industry property right*).⁵

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang diberikan kepada orang-orang atas hasil dari buah pikiran mereka. Biasanya hak eksklusif tersebut diberikan atas penggunaan dari hasil buah pikiran si pencipta dalam kurun waktu tertentu. Buah pikiran tersebut dapat terwujud dalam tulisan, kreasi artistik, simbol-simbol, penamaan, citra, dan desain yang digunakan dalam kegiatan komersil.⁶

² Zainal Asikin, ***Hukum Dagang***, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, h.134.

³ Tomi Suryo Utomo, ***Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global***, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, h.113-114.

⁴ Endang Purwaningsih, ***Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights***, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, h.12.

⁵ H. Ok. Saidin, ***Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual***, Cetakan ke-9, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, h.343.

⁶ Abdul Atsar, ***Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual***, Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA, Yogyakarta, 2018, h.19.

Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Cabang Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, yang diatur dalam perundang-undangan nasional sampai saat ini adalah Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.⁷ Dan salah satu jenis dari penggolongan HAKI itu sendiri adalah paten, maka yang dimaksud dengan paten itu adalah kata Paten berasal dari bahasa Eropa (Paten/Ocktroi) yang mempunyai arti suatu perniagaan atau izin dari pemerintah yang menyatakan bahwa orang atau perusahaan boleh membuat barang pendapatannya sendiri (orang lain tidak boleh membuatnya).⁸ Definisi Paten menurut Undang-Undang Paten Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan Negara kepada investor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk menggunakannya. Jadi, obyek pengaturannya ialah suatu invensi baru di bidang teknologi yang dapat diterapkan dalam industri.⁹

Dari penjelasan di atas, cukup luas cakupan hak kekayaan intelektual tersebut untuk dilindungi. Salah satunya yaitu perlindungan terhadap hak paten. Sebagian besar sistem paten di dunia berdasarkan pada sistem *first to file*. Dalam system ini, perlindungan diberikan pada

⁷ *Ibid*, h.21

⁸ W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1976, h.1012

⁹ Abdul Atsar, *Op.Cit*, h.22.

mereka yang pertama kali mengajukan permohonan dan jika penemuan memenuhi syarat paten akan mendapatkan hak paten. Pihak lain yang mengajukan permohonan paten atas penemuan yang sama, tidak akan mendapatkan perlindungan. Negara-negara yang menganut sistem *first to file* mensyaratkan pemohon menjadi pemohon paten pertama. Indonesia termasuk salah satu negara yang menganut sistem *first to file* pada paten. Sistem pendaftaran paten di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten menggunakan *first to file system*, yang menyebabkan suatu penemuan atau invensi telah dimohonkan patennya akan mendapatkan perlindungan hukum semenjak diterimanya permohonan paten tersebut, karena sistem *first to file* menyatakan bahwa tanggal penerimaan paten adalah saat tanggal Direktorat Jendral HKI menerima surat permohonan paten yang telah memenuhi persyaratan minimum, yaitu yang berupa pemenuhan syarat-syarat administrasi. Hal tersebut dimaksudkan untuk memudahkan pemohon dalam memperoleh tanggal penerimaan yang sangat penting bagi status permohonan karena akan menentukan sejak kapan penemuan itu mendapatkan perlindungan hukum.¹⁰

Perlindungan gagasan dan ide melalui pemberian suatu hak tersebut dinamakan dengan Kekayaan Intelektual, dapat disingkat dengan KI. Namun menurut M. Djumhana dan R. Djubaedillah pada dasarnya yang

¹⁰ Devica Rully Masrur, "Upaya Perlindungan Sumber Daya Genetik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten", *Jurnal Hukum Jurisprudence*, Volume.8, Nomor 2, Tahun 2018, h.58.

dilindungi oleh KI adalah ide atau gagasan yang nantinya diwujudkan dalam suatu bentuk karya intelektualitas, yang bisa dilihat, dibaca, didengar, maupun digunakan secara praktis.¹¹ Perlindungan yang diberikan kepada penerima hak paten atas penemuannya diharapkan dapat memunculkan lagi ide kreatif dan inovatif dalam merancang penemuan terbaru untuk menunjang pembangunan dan pengembangan dunia industri.

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 130 Undang-Undang Paten, setidaknya paten dapat dihapus sebagian atau seluruhnya. Inilah 4 penyebab paten dapat dihapuskan yakni permohonan penghapusan yang dikabulkan menteri, putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, putusan penghapusan yang diterbitkan komisi banding paten, serta pemegang paten tidak memenuhi kewajibannya membayar biaya tahunan.¹² Penghapusan pembatalan paten merupakan suatu bentuk penegakan hukum terhadap paten yang sudah terdaftar, disebabkan invensi yang diberi paten tidak layak mendapatkan paten atau pemilik paten tidak melaksanakan kewajibannya. Dengan pembatalan atau penghapusan, maka hak eksklusif inventor atau pemegang paten untuk menggunakan invensinya akan menjadi hilang.¹³

¹¹ Mutia Denti Armala Zuami dan Bakti Tresnawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Paten Akibat dihapusnya Kepemilikan Hak Paten Dari Daftar Umum Paten", *Jurnal Juristic*, Volume.1. Nomor 01, April 2020, h.96.

¹² *Ibid*, h.98.

¹³ Alif Muhammad Ardani, "Penghapusan Paten Terdaftar di Indonesia:Perkembangan dan Penyebabnya", *Jurnal Hukum*, Volume. 2, Nomor 1, Tahun 2019, h.148.

Dalam Pengadilan Niaga pada tanggal 15 April 2011 Kementerian Hukum dan Ham mengeluarkan hak paten milik PT.JAINDO METAL INDUSTRIES yang bergerak dibidang usaha Rangka Atap Baja Ringan (*Steel Roofing System*) bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Ham, Penggugat diwajibkan oleh Tergugat untuk membayar biaya tahunan paten. Dalam peraturan tersebut selambat-lambatnya pembayaran biaya tahunan paten ke-10 jatuh pada tanggal 15 April 2018, akan tetapi pada tanggal 22 Mei 2017 Penggugat menerima surat penghapusan paten yang isinya menyatakan pemegang paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan paten sehingga paten dihapuskan dari Daftar Umum Paten. Karena hal itu Penggugat merasa keberatan dan menolak adanya penghapusan hak paten tersebut, kemudian berangkat dari terlambat pembayaran biaya tahunan paten, maka timbul lah perkara ini.

Setelah Pengadilan Niaga mengeluarkan putusan, pihak Kementerian Hukum dan Ham merasa tidak puas dan melakukan upaya hukum kasasi terhadap PT.JAINDO METAL INDUSTRIES. Bahwa Pemohon Kasasi telah mengajukan memori kasasi dan telah disampaikan kepada Termohon Kasasi. Dan pada tanggal 1 November 2018 Termohon Kasasi mengajukan kontra memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada tanggal 12 November 2018 yang pada pokoknya menolak kasasi dari Pemohon Kasasi. Kemudian Hakim Mahkamah Agung

menyatakan alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan atau ditolak.

Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2019 pihak Kementerian Hukum dan Ham masih merasa tidak puas dengan putusan hakim di tingkat kasasi, oleh sebabnya melakukan upaya hukum yang terakhir yaitu permohonan peninjauan kembali. Pada tahap ini Pemohon Peninjauan Kembali mengatakan bahwa terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dan *novum* berupa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Permohonan Paten. Kemudian hakim berpendapat bahwa bukti baru yang dikatakan Pemohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi kriteria sebagai *novum*. Maka dengan itu hakim menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali.

Dalam sistem hukum Indonesia terkait Hak Kekayaan Intelektual, yang dalam hal ini yaitu Paten, dalam Pasal 141 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten menyebutkan bahwa apabila hak paten yang sudah dihapuskan dari daftar umum paten, tidak dapat dihidupkan kembali kecuali berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga. Maka apabila terdapat sengketa yang merugikan hak si pemegang paten dapat di ajukan gugatan melalui Pengadilan Niaga untuk meminta Paten miliknya dihidupkan kembali. Berdasarkan putusan pengadilan berikut dengan pertimbangan oleh hakim. Menurut M.Yahya Harahap, sekalipun dikatakan “pertimbangan disusun secara ringkas” bukan berarti putusan itu benar-benar ringkas

tanpa argumentasi dan kesimpulan yang jelas, terperinci, dan utuh. Penguraian fakta dan keadaan serta alat pembuktian bukan semata-mata uraian deskriptif, tetapi selain diuraikan secara deskriptif semuanya juga dipertimbangkan secara argumentatif sebelum sampai pada kesimpulan pendapat. Sebelum putusan sampai pada uraian pertimbangan yang menyimpulkan pendapatnya tentang kesalahan terdakwa, fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dalam pemeriksaan sidang, semestinya dipertimbangkan secara argumentatif sehingga jelas terbaca jalan pikiran yang logis dan reasoning yang mantap, yang mendukung kesimpulan pertimbangan hukum.¹⁴

Kemudian dalam hal ini ada suatu sengketa mengenai hak paten yang sudah dihapuskan tetapi akan dihidupkan kembali berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka dari itu saya tertarik untuk mengangkat judul tentang **Analisis Yuridis Permohonan Penghidupan Kembali Hak Paten yang Dihapuskan Akibat Terlambat Pembayaran Biaya Tahunan Paten.**

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h. 361.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah yang menjadi alasan suatu paten dihapuskan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten?
2. Apakah hak paten dapat dihidupkan kembali apabila sudah dihapuskan dari daftar umum paten?
3. Apakah yang menjadi pertimbangan hukum hakim terhadap permohonan penghidupan kembali hak paten yang dihapuskan dalam putusan Nomor 11 PK/Pdt.Sus-HKI/2020?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi alasan suatu paten dihapuskan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten;
2. Untuk mengetahui apakah hak paten dapat dihidupkan kembali apabila sudah dihapuskan dari daftar umum paten;
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap permohonan penghidupan kembali hak paten yang dihapuskan dalam putusan Nomor 11 PK/Pdt.Sus-HKI/2020.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis sebagai bahan kajian bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai analisis

yuridis permohonan penghidupan kembali hak paten yang dihapuskan akibat telat pembayaran biaya tahunan paten;

2. Secara praktis sebagai bahan kajian bagi masyarakat dan khususnya untuk penulis sendiri tentang analisis yuridis permohonan penghidupan kembali hak paten yang dihapuskan akibat telat pembayaran biaya tahunan paten.

E. Definisi Operasional

1. Analisis yuridis adalah mempelajari dengan cermat, pengumpulan data, atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan Undang-Undang.¹⁵
2. Permohonan adalah permintaan kepada orang yang lebih tinggi kedudukannya dan sebagainya.¹⁶
3. Penghidupan adalah masih terus ada, bergerak dan bekerja sebagaimana mestinya.¹⁷
4. Kembali adalah balik ketempat atau keadaan semula.¹⁸
5. Hak paten menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka

¹⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, "Edisi Kelima", **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, 2018, h.122.

¹⁶ *Ibid*, h.402.

¹⁷ *Ibid*, h.215.

¹⁸ *Ibid*, h.333.

waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

6. Dihapuskan adalah tidak terdapat atau tidak terlihat lagi, hilang.¹⁹
7. Akibat adalah sesuatu yang merupakan akhir atau hasil suatu peristiwa (perbuatan, keputusan).²⁰
8. Telat pembayaran adalah tidak terpenuhinya target rencana jangka waktu pembayaran dengan kondisi aktual pembayaran. Atau bisa dikatakan terlambatnya jangka waktu pembayaran sesuai dengan aturan pembayaran dalam kontrak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.²¹
9. Biaya tahunan (*annual fee*) adalah biaya yang harus dibayarkan oleh pemegang paten secara teratur untuk setiap tahun.²²

¹⁹ *Ibid*, h.211.

²⁰ *Ibid*, h.98.

²¹ Nurul Listanto dan Sarwono Hardjomurjadi, "Analisis Faktor Penyebab Keterlambatan Pembayaran Kontraktor Kepada Subkontraktor Pada Proyek Gedung Bertingkat", *Jurnal Konstruksia*, Volume.10, Nomor.2 Desember 2081, h.61-62.

²² Biaya Pemeliharaan Paten, tersedia di <https://www.ipindo.com/biaya-pemeliharaan-paten> diakses pada tanggal 11 Oktober 2022.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

1. Pengertian HAKI

Hak Atas Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut (HKI) merupakan hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. HKI memang menjadikan karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia yang harus dilindungi. Kemampuan intelektual manusia dihasilkan oleh manusia melalui daya, rasa, dan karsanya yang diwujudkan dengan karya-karya intelektual. Karya-karya intelektual juga dilahirkan menjadi bernilai, apalagi dengan manfaat ekonomi yang melekat sehingga akan menumbuhkan konsep kekayaan terhadap karya-karya intelektual.²³

Menurut A. Zen Umar Purba mendefinisikan bahwa Hak Kekayaan Intelektual merupakan aset yang secara hukum menimbulkan hak dan kewajiban bagi pemiliknya, seperti juga aset-aset yang lain, seperti tanah dengan sertifikat, dan kepemilikan benda-benda bergerak, melekat pada yang menguasai. Untuk itu diperlukan suatu proses pendaftaran guna mendapatkan tanda kepemilikan dari negara. Kesadaran bahwa karya intelektual merupakan benda tidak berwujud yang dapat dijadikan aset adalah kunci pokok permasalahan, selanjutnya dengan adanya unsur kepemilikan, diharapkan dapat menumbuhkan kreativitas usaha.²⁴

²³ Suyud Margono, *Komentar Atas Undang-Undang Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Letak Sirkuit Terpadu*, CV.Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta 2001, h.4.

²⁴ Djumhana dan R.Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1997, h.55-56

2. Dasar Hukum dan Ruang Lingkup HAKI

Mengenai dasar hukum dari Hak Atas Kekayaan Intelektual cukup luas, berikut beberapa Undang-Undang tersebut:

- a. UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, berisi tentang hak cipta, pencipta, perlindungan hak cipta, dan juga ciptaan yang dilindungi.
- b. UU Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, berisi tentang invensi, pemegang hak paten dan juga pemegang lisensi.
- c. UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek, berisi tentang merek, dan Indikasi Geografis.
- d. UU Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, berisi tentang desain industri, dan jangka waktu perlindungannya.
- e. UU Nomor 32 Tahun 20000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, berisi tentang desain tata letak, dan juga sirkuit terpadu.
- f. UU Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, berisi tentang rahasia dagang, lingkup rahasia dagang, dan juga perlindungan terhadap rahasia dagang.

Ruang lingkup daripada Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia.²⁵ Ruang lingkup hak cipta adalah karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Sedangkan ruang lingkup hak

²⁵ Afrillyanna Purba dan Gazalba Saleh dan Andriana Krisnawati, *TRIPs-WTO Dan Hukum HKI Indonesia Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2005, h.12.

kekayaan industri adalah dalam bidang teknologi. HAKI yang berupa hak kekayaan industri meliputi hak atas:²⁶

- a. Paten dan Paten Sederhana
- b. Merek/Merek Dagang (Trade Mark) dan Indikasi Geografis
- c. Desain Industri (Industrial Design)
- d. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)
- e. Rahasia Dagang (Trade Secret) f. Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)

B. Tinjauan Tentang Paten

1. Pengertian Paten

Paten (*oktrooi*) adalah suatu hak khusus yang diberikan oleh undang-undang bagi suatu pendapatan atau penemuan baru, atau perbaikan atas pendapatan yang baru, atau cara bekerja yang baru, di dalam bidang industri.²⁷ Paten sebagai bagian dari Hak Kekayaan Industri (*industrial property rights*) memegang peranan penting dalam proses industrialisasi suatu negara.²⁸ Kata paten, berasal dari bahasa inggris *patent*, yang awalnya berasal dari kata *patere* yang berarti membuka diri (untuk pemeriksaan publik), dan juga berasal dari

²⁶ Iswi Haryani, *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, h.18.

²⁷ Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya Dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h.16.

²⁸ Rahmi Jened Parinduri Nasution, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h.149.

istilah *letters patent*, yaitu surat keputusan yang dikeluarkan kerajaan yang memberikan hak eksklusif kepada individu dan pelaku bisnis tertentu.

Hak paten pada dasarnya merupakan perlindungan hukum bagi penemu atas penemuannya yang diberikan untuk jangka waktu tertentu. Perlindungan ini sesuai dengan sifat eksklusif yang dimilikinya, yang melarang orang lain untuk menggunakannya tanpa persetujuan dari pemegang hak paten atau melakukan tindakan lainnya yang bersifat pengambilan manfaat ekonomi dari suatu penemuan tanpa persetujuan dari pemegang paten.²⁹ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah menyebutkan bahwa Ide termasuk hasil kemampuan intelektual. Hak Milik Intelektual meliputi pemakaian ide informasi yang mempunyai nilai komersial atau ekonomi.³⁰

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten menyatakan bahwa paten merupakan kekayaan intelektual yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten menyatakan bahwa paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang

²⁹ Desy Faradila "Akibat Penghapusan Hak Paten Bagi Pemegang Lisensi Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten", Skripsi Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017, h.20.

³⁰ Djumhana dan R.Djubaedillah, ***Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)***, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2003, h.20.

teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya

Menurut OK. Saidin, pengertian hak paten adalah merupakan hak bagi seseorang yang telah mendapat penemuan baru atau cara kerja baru dan perbaikannya yang kesemua istilah itu tercakup dalam satu kata, yakni "invensi" dalam bidang teknologi yang diberikan oleh pemerintah, dan kepada pemegang haknya diperkenankan untuk menggunakannya sendiri atau atas izinnya mengalihkan penggunaan hak itu kepada orang lain.³¹

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka dapat saya simpulkan bahwa hak paten itu adalah hak khusus yang diberikan kepada seseorang (inventor) atas penemuan baru (invensi) yang dihasilkan dari ide, kreasi pemikirannya sendiri dalam bidang industri yang kemudian inventor memiliki hak dalam waktu tertentu. Dan seseorang yang mendapatkan hak tersebut dinamakan pemilik hak paten.

2. Dasar Hukum Hak Paten

Mengenai Paten, Indonesia paten telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 Tentang Paten yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 Tentang Paten. Akan tetapi oleh karena ada beberapa aspek dalam *Agreement on Trade Aspects of Intellectual Property Rights (TRIP's)* yang belum ditampung dalam Undang-Undang Paten lama, disamping memang perlu mengadakan perubahan undang-undang paten lama, maka pada tanggal 1 Agustus 2001 diundangkanlah Undang-Undang

³¹ H.Ok.Saidin, **Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)**, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, h.

Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten diperbarui lagi pada Tanggal 26 Agustus 2016 diundangkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten yang baru. Undang-Undang Paten baru disusun secara menyeluruh dalam satu naskah pengganti undang-undang paten lama yang mana substansinya tidak berubah.

Ada empat alasan mengapa sistem paten diciptakan, pertama untuk mengadakan penciptaan itu sendiri, kedua untuk menyebarkan penemuan yang sudah diperoleh, ketiga untuk menginvestasikan sumber daya yang diperlukan guna melakukan eksperimen, produksi, dan pemasaran atas penemuan yang ada, keempat untuk mengembangkan dan menyempurnakan penemuan-penemuan terdahulu.³²

3. Sifat dan Fungsi Hak Paten

Ada beberapa sifat yang dimiliki oleh hak paten, diantaranya adalah sebagai berikut:³³

- a. Memberikan Perlindungan Hukum atas setiap karya intelektual di bidang teknologi, sehingga terjamin hak kepemilikan pemegang paten;
- b. Mewujudkan iklim yang lebih baik bagi kegiatan invensi di bidang teknologi, sebab teknologi memiliki peranan yang sangat penting

³² Tim Lindsey, *hak kekayaan intelektual*, PT.ALUMNI, Jakarta, 2002, h.96.

³³ Desy Ratnasari "Sifat dan Fungsi Hak Paten", Makalah Program Sarjana Fakultas Komputer, 2018, h.2.

dalam pembangunan nasional secara umum dan khususnya di sektor industri;

- c. Memberikan insentif bagi para inventor dalam melakukan inovasi baru melalui hak eksklusif atas invensi yang dihasilkannya;
- d. Sarana pengungkapan terbuka mengenai informasi teknologi terkini yang dipatenkan, sehingga masyarakat dapat memanfaatkannya untuk penyempurnaan dan pengembangan teknologi lebih lanjut.

Suatu bisnis, butuh pengakuan resmi menjadi hal yang sangat penting untuk dimiliki. Meskipun dalam bisnis ada banyak hal yang perlu diatur, namun pengakuan resmi terhadap bisnis yang paling penting agar bisnis yang dikenal dengan baik. Untuk itu, pebisnis memerlukan hak paten dalam bisnisnya yang memiliki fungsi sebagai berikut :³⁴

1. Menambah Kepercayaan Konsumen

Diakui secara resmi oleh Negara dengan otomatis akan membuat kepercayaan konsumen pada bisnis atau produk yang dihasilkan lebih baik. Dengan hak paten perusahaan memiliki bukti yang kuat bahwa semua ide dan produk yang dihasilkan adalah asli dari perusahaan tersebut tanpa menduplikasi produk dari pihak lain.

³⁴ Hak Paten: Pengertian, Fungsi, dan Cara Mendapatkan Hak Paten di Indonesia, tersedia di <https://accurate.id/bisnis-ukm/pengertian-dan-cara-mendapatkan-hak-paten/> diakses pada tanggal 18 Oktober 2022.

Hal tersebut akan menambah kepercayaan konsumen dan berdedikasi pada perusahaan tersebut.

2. Memberi Tambahan Keuntungan

Mendaftarkan bisnis atau perusahaan guna mendapatkan pengakuan terhadap penemuan bisnis adalah kewajiban, terlebih jika hal tersebut baru pertama kali ditemukan dan memiliki nilai ekonomi. Jika ingin perusahaan berjalan dengan baik maka pengakuan terhadap inovasi ini perlu didapatkan untuk mendapatkan *penghasilan pasif*. Dengan kata lain, ketika orang lain ingin menggunakan karya tersebut maka mereka harus membayar kepada perusahaan sebagai izin penggunaan.

3. Merupakan Aset Perusahaan

Fungsi lain dari hak paten adalah sebagai aset perusahaan yang bentuknya tidak berwujud namun bernilai besar. Pengakuan terhadap inovasi perusahaan adalah aset yang sangat berharga, karena tidak ada orang yang ingin idenya digunakan orang lain apalagi tanpa lisensi. Dengan adanya hak eksklusif, perusahaan bisa memegang jaminan hukum atas inovasinya.

4. Mengurangi Plagiarisme

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, tidak ada yang ingin karyanya ditiru atau digunakan tanpa izin. Plagiarisme adalah tindakan yang sangat merugikan untuk pemilik ide. Namun, dengan adanya hak paten, ide tersebut akan dianggap oleh semua orang

sebagai milik pribadi atau kelompok dan memiliki kekuatan hukum yang kuat.

5. Menghindari Eksploitasi Karya

Hal lain yang sangat merugikan selain plagiarisme adalah eksploitasi karya yang dilakukan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Ini bisa saja terjadi jika perusahaan tidak memiliki hak eksklusif untuk melindungi karyanya. Hak ini akan melindungi inovasi perusahaan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

6. Mengurangi Kompetitor

Fungsi lain dari pengakuan dan perlindungan terhadap inovasi adalah kompetitor dalam bisnis yang dapat mengganggu masa depan bisnis. Dunia bisnis adalah dunia yang penuh dengan persaingan dan sering kali dijumpai plagiarisme terhadap produk. Tanpa hak eksklusif ini, tentu akan membuat banyak pemilik inovasi justru harus bangkrut karena ketidakhadiran aturan yang jelas. Dengan adanya hak ini, perusahaan dapat menjadi pemegang lisensi tunggal terhadap produk dan ide-ide perusahaan. Perusahaan akan mendapatkan pengakuan sebagai satu-satunya dan tidak ada produk yang serupa. Jika ada yang merekomendasikan atau mengklaim maka Anda dapat menentut sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.

7. Memperluas Jangkauan Bisnis

Terakhir, kepercayaan yang diterima perusahaan sebagai pencipta produk-produk berkualitas dan satu-satunya akan membuat bisnis Anda berkembang dengan cepat. Jangkauan bisnis akan semakin luas dan menembus pasar global karena adanya hak pengakuan inovasi. Tidak akan ada yang meragukan kredibilitas perusahaan jika hak tersebut sudah dikantongi.

4. Sistem Hak Paten di Indonesia

Sistem paten di Indonesia pertama kali diberlakukan pada tahun 1910 oleh pemerintahan kolonial Belanda yang dikenal dengan sebutan permohonan-permohonan paten, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor J.S. 5/41/4 (B.N.53-69) Tanggal 12 Agustus 1953 tentang permohonan sementara pendaftaran paten dari dalam negeri dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor J.G. 1/2/17 Tahun 1953 (BN.53-91) khusus untuk menerima permohonan pendaftaran paten luar negeri.³⁵

Ada 2 macam sistem pendaftaran paten dalam rangka perlindungan hukum, yaitu sistem *first to file* adalah suatu sistem yang memberikan hak paten bagi mereka yang mendaftar pertama atas invensi baru sesuai dengan persyaratan. Sistem *first to invent* adalah suatu sistem yang

³⁵ Oskar Simanullang "Analisis Yuridis penyalahgunaan Hak Paten Atas Penyelenggaraan Sistem Elektronik Reservasi Tiket Secara Online", Skripsi Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010, h.13-14

memberikan hak paten bagi mereka yang menemukan inovasi pertama kali sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.³⁶ Sistem *first to file* adalah suatu sistem pemberian paten yang menganut mekanisme bahwa seseorang yang pertama kali mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang paten, bila semua persyaratannya dipenuhi.

Sistem paten yang diterapkan di Indonesia menganut sistem *first to file*, berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 menyebutkan bahwa Jika terhadap satu invensi yang sama diajukan lebih dari satu permohonan oleh pemohon yang berbeda dan pada tanggal yang berbeda, permohonan yang diberi tanggal penerimaan lebih dahulu yang dipertimbangkan untuk diberi Paten.

5. Sebab Hapusnya Hak Paten

Penghapusan Hak Paten adalah hilangnya hak kepemilikan dari seorang pemegang hak paten terhadap sebagian atau seluruhnya paten karena permohonan penghapusan dari pemegang paten dikabulkan oleh Menteri, putusan pengadilan yang menghapuskan paten dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap, putusan penghapusan paten yang dikeluarkan oleh Komisi Banding Paten dan pemegang paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan.³⁷

³⁶ Sadino dan Julia Astuti, "Penerapan Hak Paten di Indonesia", *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, Volume III, Nomor 2, Juli 2018, h.44.

³⁷ Desy Faradila "Akibat Penghapusan Hak Paten Bagi Pemegang Lisensi Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten", Skripsi Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017, h.42.

Penghapusan paten salah satunya disebabkan oleh pemegang hak paten tidak melakukan kewajibannya untuk membayar biaya tahunan paten yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan Pasal 130 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten ada beberapa hal sebab paten dihapuskan dari daftar umum paten yaitu;

- a. Permohonan penghapusan dari pemegang paten dikabulkan oleh menteri;
- b. Putusan pengadilan yang menghapuskan paten dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Putusan penghapusan paten yang dikeluarkan oleh Komisi Banding Paten; atau
- d. Pemegang paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan.

C. Tinjauan Tentang Biaya Tahunan

1. Pengertian Biaya Tahunan

Biaya tahunan adalah biaya yang harus dibayarkan oleh Pemegang paten secara teratur untuk setiap tahun. Istilah itu dikenal juga di beberapa negara sebagai biaya pemeliharaan.³⁸ Setelah memperoleh perlindungan hukum, Pemegang Paten wajib membayar pemeliharaan/biaya tahunan Paten yang besarnya semakin meningkat setiap tahun. Kondisi ini

³⁸ Nikita Cinthya Mangulu, "Hak Pemegang Paten Memberikan Lisensi Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten", *Jurnal Lex Privatum*, Volume.VI, Nomor 8, Oktober 2018, h.212.

dimungkinkan dengan asumsi bahwa keuntungan atas Paten yang diperoleh dari hasil komersialisasi Paten dan meningkat setiap tahun. Apabila Pemegang Paten tidak melakukan pembayaran pemeliharaan paten/biaya tahunan Paten, maka Paten akan dihapuskan.³⁹

2. Dasar Hukum Biaya Tahunan

Mengenai dasar hukum biaya tahunan paten ada dalam Pasal 126 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten yang menyatakan bahwa Pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali wajib dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal sertifikat Paten diterbitkan. Pembayaran biaya tahunan meliputi paten dan paten sederhana. Biaya tahunan pun dibayarkan untuk tahun pertama sejak tanggal penerimaan hingga tahun diberi paten. Kemudian, ditambahkan dengan biaya tahunan yang diperuntukkan satu tahun berikutnya. Pembayaran biaya tahunan tidak melulu mesti dibayarkan oleh mereka pemegang paten. Namun, pembayaran tersebut dapat dilakukan kuasa pemegang paten atau kuasa dimaksud dapat pula konsultan kekayaan intelektual sebagaimana penjelasan Undang-Undang Paten. Ketika pemegang paten tak berdomisili tetap di wilayah Indonesia, maka pembayaran biaya tahunan mesti dilakukan melalui kuasa pemegang paten di Indonesia. Pengaturan tentang biaya tahunan paten secara lengkap

³⁹ Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, *Panduan Pemeliharaan Paten*, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2021, h.5.

hanya ada dalam Pasal 126 sampai dengan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, yang selanjutnya pada Pasal 126 ayat (4) disebutkan bahwa pengecualian pembayaran biaya tahunan sebagaimana dimaksud diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Seperti pernyataan diatas bahwa Pengaturan lain mengenai biaya tahunan paten ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Praturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang dalam hal ini Pasal 4 A Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 yang berbunyi :

Terhadap Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pelayanan kekayaan intelektual berupa biaya (jasa) tahunan Paten bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Litbang Pemerintah dikenakan tarif sebesar 10% (sepuluh persen) dari tariff yang tercantum dalam Lampiran angka V huruf B nomor 25 huruf a dan nomor 26 huruf a Peraturan Pemerintah ini.

Kemudian mengenai keterlambatan pembayaran biaya tahunan paten diatur dalam ketentuan dalam lampiran angka V mengenai Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Pelayanan Kekayaan Intelektual yang menyatakan bahwa denda keterlambatan atas pembayaran biaya (jasa) tahunan pemeliharaan paten atau paten sederhana, maka dikenakan 2,5% (dua setengan persen) per bulan dari kewajiban yang harus dibayar.

D. Perspektif Hukum Islam Mengenai Hak Paten

Berbicara tentang Paten, terminologi hak kekayaan/kepemilikan intelektual memang tidak dikenal dalam wacana Islam sehingga sulit untuk menemukan padanannya secara literal. Demikian halnya dengan importasi model transaksi di ranah muamalah yang dipraktekkan barat ke dunia Islam tidak selalu pasdan kontekstual. Apalagi ketika importasi itu dilakukan tanpa memperhatikan karakteristik muamalah di Barat yang berbeda dengan dunia Islam. Dalam kontek *Intellectual Property Right (IPR)*, konsep ini lahir dari kultur barat yang kapitalis-individualistik, di mana nilai-nilai yang serba materialistik sangat kuat mendominasi. Sehingga berkarya tidak didasari oleh semangat berbagi ilmu secara ikhlas sebagai amal jariyah atau berkarya adalah bagian dari jihad menyampaikan pengetahuan.⁴⁰

Hak cipta dalam khazanah fiqih kontemporer dikenal dengan istilah *Haq Al-Ibtikar*, pengertian keduanya adalah kewenangan atau kepemilikan atas suatu karya cipta yang baru diciptakan. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) disebutkan bahwa hak cipta adalah Hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴¹

⁴⁰ Mufliha Wijayati, "Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Hukum Islam", *Journal of Islamic Economics and Business*, Volume. 04, Nomor 2 Oktober 2014, h.827.

⁴¹ Abd Rochim Al-Audah, "Hak Cipta dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan", *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Volume. 4, Nomor 08 Januari 2016, h.557.

Al-Qur'an secara langsung melarang kita untuk memakan atau mengambil hak orang lain secara bathil atau tidak sah, sebagaimana termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 188. "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui".⁴² Az-Zuhaily memahami bathil ini sebagai tindakan mengambil harta orang lain tanpa kompensasi dan kerelaan pemiliknya, termasuk juga menggunakan harta benda bukan untuk kemanfaatan.⁴³

⁴² *Ibid*, h.559.

⁴³ Mufliha Wijayati, *Op.Cit*, h.830.